

**ANALISIS PEMBINAAN TERHADAP ANAK DIDIK
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA
PEMBINAAN KHUSUS ANAK
(Studi Kasus di LPKA Kelas II Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh :

Muhammad Reinaldi Akuan

NPM. 2052011015



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS PEMBINAAN TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK

(Studi Kasus di LPKA Kelas II Bandar Lampung)

**Oleh
MUHAMMAD REINALDI AKUAN**

Kejahatan yang dilakukan oleh Anak adalah suatu hal yang memiliki kemungkinan dapat terjadi. Sistem pengaturan mengenai peradilan pidana anak kemudian telah dibentuk oleh Negara dalam bentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pelaksanaan LPKA di Indonesia merupakan salah satu bentuk perwujudan suatu perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah dan juga pemenuhan hak-hak anak dalam memberikan pembinaan, memenuhi hak-hak anak, dan juga menjaga psikologis anak. LPKA dalam hal ini memiliki peran penting dalam setiap pelaksanaan pembinaan narapidana anak.

Penelitian ini akan melakukan pengkajian terhadap pelaksanaan pembinaan anak pada LPKA Kelas II Bandar Lampung beserta faktor penghambat pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan di LPKA kelas II Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik penelusuran bahan dilakukan melalui studi kepustakaan, internet, wawancara, dan juga melakukan observasi langsung ke LPKA Kelas II Bandar Lampung . Teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas II Bandar Lampung telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan dilakukan melalui tahap orientasi, tahap asimilasi dan tahap integrasi. faktor Penghambat Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung yaitu faktor Hukum yaitu belum adanya petunjuk teknis mengenai pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan, faktor Penegakan Hukum yaitu terkait kualitas dan keahlian petugas pembinaan, faktor sarana dan fasilitas yang masih terbatas, faktor masyarakat yang masih adanya stigma negatif terhadap anak pasca integrasi setelah menjadi anak didik pemasyarakatan. Saran dalam penelitian ini adalah seharusnya LPKA Kelas II Bandar Lampung hendaknya berkoordinasi dengan pemerintah guna menambah petugas pembinaan di LPKA bandar Lampung sesuai dengan bidang dan keahlian serta menambah anggaran terkait penyediaan sarana dan fasilitas terutama pada kegiatan ketrampilan dan pendidikan. LPKA bandar Lampung juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengubah pandangan masyarakat mengenai status anak pasca menjadi narapidana.

Kata Kunci : Pembinaan, Anak Didik Masyarakat, Lembaga Pembinaan Khusus Anak

ABSTRACT

ANALYSIS OF COACHING FOR CORRECTIONAL STUDENTS IN SPECIAL TRAINING INSTITUTIONS FOR CHILDREN (Case Study at LPKA Class II Bandar Lampung)

By

MUHAMMAD REINALDI AKUAN

Crimes committed by children are something that has the possibility to occur. The regulatory system regarding juvenile criminal justice has then been established by the State in the form of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The implementation of LPKA in Indonesia is one form of realization of a legal protection carried out by the Government and also the fulfillment of children's rights in providing guidance, fulfilling children's rights, and also maintaining children's psychology. LPKA in this case has an important role in every implementation of child prisoners' guidance. This research will conduct an assessment of the implementation of child development at LPKA Class II Bandar Lampung and the inhibiting factors in the implementation of guidance for correctional students at LPKA class II Bandar Lampung.

This research uses a normative juridical approach with primary and secondary data sources. Material search techniques are carried out through literature studies, the internet, interviews, and also direct observation to LPKA Class II Bandar Lampung. Data analysis technique is the process of searching for data, systematically compiling data obtained from interviews, field notes, and documentation.

The results showed that the coaching process for prison students at LPKA Class II Bandar Lampung was in accordance with the laws and regulations of the Juvenile Justice System and the Corrections Law. The implementation of coaching is carried out through the orientation stage, assimilation stage and integration stage. The inhibiting factors of the Special Development Institute for Children Class II Bandar Lampung are legal factors, namely the absence of technical guidelines regarding the guidance of correctional students, law enforcement factors related to the quality and expertise of coaching officers, limited facilities and facilities, community factors that still have a negative stigma against post-integration children after becoming correctional students. The suggestion in this research is that LPKA Class II Bandar Lampung should coordinate with the government to add coaching officers at LPKA Bandar Lampung in accordance with their fields and expertise and increase the budget related to the provision of facilities and facilities, especially in skills and education activities. LPKA Bandar Lampung also needs to conduct socialization to the community to change people's views on the status of children after becoming prisoners.

Keywords. : ***Coaching, Community Learners, Special Education Institution for Children***

**ANALISIS PEMBINAAN TERHADAP ANAK DIDIK
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK
(Studi Kasus di LPKA Kelas II Bandar Lampung)**

Oleh

Muhammad Reinaldi Akuan

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **ANALISIS PEMBINAAN TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (Studi Kasus di LPKA Kelas II Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Reinaldi Akuan**


No. Pokok Mahasiswa : **2052011015**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.
NIP 196208171987032003


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 198607022010122003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H
NIP. 197905062006041002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji : Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.



Penguji Utama : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 19 Februari 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **Analisis Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus di LPKA Kelas II Bandar Lampung)** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan saksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Februari 2024
Penulis



Muhammad Reinaldi Akuan
NPM. 2052011015

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Muhammad Reinaldi Akuan, penulis lahir di Bandar Lampung pada tanggal 13 Desember 2001. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Ahmad Rudy Hendra Akuan, S.H dan Ibu Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak di TK Pratama I pada tahun 2007, Sekolah Dasar di SD Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama di Sekolah Global Madani Bandar Lampung pada tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas di Sekolah Global Madani Bandar Lampung pada tahun 2020.

Penulis kemudian melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMMPN-Barat) pada tahun 2020. Penulis juga telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2023 pada bulan Januari selama 40 hari di Desa Kali Miring, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti beberapa kegiatan organisasi mahasiswa sebagai Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan HIMA Pidana FH UNILA, Ketua Subbidang Kealumnian PIK R Raya UNILA.

MOTTO

“Dan janganlah kamu merasa lemah dan janganlah pula bersedih hati, sebab kamulah yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman”

-QS. Ali Imran: 139-

“Perkataan hari ini, akan menentukan hasil anda lima tahun kedepan”

“Aransyah”

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya yang telah memberikan kekuatan, rezeki, kesehatan serta kesabaran, dan kepada baginda nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi inspirasi untuk belajar dan bekerja keras menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Serta Adikku Tercinta

**Ahmad Rudy Hendra Akuan, S.H dan Ibu Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos.,
M.Si. dan Muhammad Haikal Keitaro Akuan.**

Terimakasih telah mendidik, menyayangi serta mensupport dengan sepenuh hati. Terimakasih telah melindungi dan merawat diriku dengan tulus dan tidak lupa untuk selalu menjaga ku dalam segala doa-doa yang telah di hanturkan kepada Allah SWT. Terimakasih sudah selalu ada untukku. Semoga Allah SWT senantiasa menurunkan syafaat-Nya kepada kalian.

Almamaterku Universitas Lampung,

Tempat yang selalu di semoga kan sedari dulu, berjuta memori yang takkan terlupakan karena dari tempat ini lah semua mimpi di mulai. Terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang bermanfaat.

SANWACANA

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus di LPKA Kelas II Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Tri Andrisman, S.H. M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Dosen Pembahas I yang telah memberikan arahan, saran dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
4. Bapak Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.Hum, sebagai dosen pembimbing 1 yang telah membimbing, memberikan arahan, saran dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, saran dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik yang membangun, saran serta masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik terimakasih sudah memberikan bantuan dan sarannya.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Orangtuaku, Bapak Ahmad Rudy Hendra Akuan, S.H dan Ibu Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukung saya dalam keadaan apapun. Terima kasih atas semua yang telah kalian berikan, semoga saya kelak dapat terus menjadi anak yang membahagiakan dan membanggakan kalian.

11. Adikku, Muhammad Haikal Keitaro Akuan yang senantiasa memberikan motivasi serta support yang membuat saya semangat dalam mengerjakan skripsi ini. Terimakasih atas semangat yang sudah diberikan, semoga saya bisa menjadi kakak panutan mu yang membanggakan.
12. Seluruh Keluarga Besarku, terima kasih telah memberikan doa, dukungan, dan harapannya, semoga bisa membanggakan kalian kelak.
13. Nenekku, Hj. Alina Alam Ratu tersayang yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam keadaan apapun.
14. Rekan Seperjuangan KKN Desa Kali Miring 2 Periode 2023 terima kasih telah memberikan semangat, kekuatan, hiburan, dukungan, dan kebahagiaan dalam diri penulis.
15. Pengurus DPM U KBM Unila 2020 Kabinet Bhineka Tunggal Ika, KMB XVI BEM U KBM Unila 2020 Kabinet Semangat Kita, UKM PIK R Raya dan Tim Aradio Lampung terimakasih telah memberikan warna dalam dunia perkuliahan penulis.
16. Seluruh teman-teman pengurus/anggota HIMA PIDANA 2023/2024 terimakasih telah memberi semangat, motivasi serta membantu lancarnya skripsi penulis.
17. Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
18. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan

tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 19 Februari 2024

Penulis

Muhammad Reinaldi Akuan

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	6
E. Sistematika Penulisan	12
II. TINJAUAN PUSTKA	
A. Tinjauan Terhadap Anak dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak	14
B. Hak-Hak Anak Didik Pemasarakatan	19
C. Proses dan Tahap-Tahap Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan	23
D. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	33
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	36
B. Sumber dan Jenis Data	37
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
D. Penentuan Narasumber	39
E. Analisis Data	39
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Analisa Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Kelas II Bandar Lampung	41
B. Analisis Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Kelas II Bandar Lampung	74

V. PENUTUP

A. Kesimpulan 80

B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menjamin hak asasi manusianya di dalam Konstitusi Indonesia, khususnya masalah anak. Anak merupakan sebuah anugerah Tuhan Yang Maha Esa sehingga sebagai orang tua khususnya memiliki sebuah tanggungjawab untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan selayak-layaknya. Dalam perkembangan anak juga wajib mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mendapatkan sebuah kesempatan yang luas untuk dapat tumbuh secara optimal secara fisik atau mental. Seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi tidak menutup kemungkinan anak bisa menjadi pelaku tindak pidana.¹

Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, terdapat beberapa pihak yang menginginkan ketika anak melakukan suatu tindak pidana maka sanksi pidana harus tetap diberikan dan dijalankan. Tetapi ada yang berpendapat bahwa perlu adanya suatu alternatif untuk menjatuhkan suatu tindak pidana terhadap anak melalui diversifikasi

¹ H. Usham dan D. N. Nachrowi, Pekerja Anak Di Indonesia (Kondisi Determinan dan Eksploitasi Kajian Kualitatif), (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 53.

sebagai bentuk pemenuhan hak-hak anak disamping anak menjalankan kewajibannya dalam menjalankan hukuman.

Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak dapat dikatakan tingkat kualitas bentuk perlindungan tersebut masih harus dimaksimalkan sebagaimana yang dapat ditinjau dari pertanyaan yang sering dilontarkan masyarakat kepada Pemerintah adalah tentang apa yang sudah dilakukan pemerintah sampai saat ini dalam memberikan sebuah perlindungan hukum bagi anak sehingga anak dapat merasa aman dan dapat melangsungkan hidupnya sesuai amanat yang terdapat di dalam hak asasi manusia.²

Bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penyelesaian tindak pidananya menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (untuk selanjutnya disebut sebagai LPKA). LPKA sendiri merupakan Unit Pelayanan teknis yang kedudukannya dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan. Sampai saat ini telah tersedia 34 (tiga puluh empat) LPKA yang tersebar diseluruh Indonesia. LPKA Kelas II Bandar Lampung dalam hal ini memiliki peran penting dalam setiap pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan.

Proses pemidanaan anak dengan menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia tidak boleh dilepaskan kepada kewajiban negara untuk menghadirkan pembinaan dan juga pemenuhan hak-hak anak dan hal tersebut yang kemudian

² Anonim, Ini Jumlah Anak-Anak Yang Jadi Pelaku Kekerasan di Indonesia, diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/ini-jumlah-anak-anak-yang-jadi-pelaku-kekerasan-di-indonesia>, diakses pada tanggal 14 Maret 2023.

belum dapat diberikan oleh negara kepada anak didik pemasyarakatan (negara hanya berfokus pada peradilan anak, bukan kesejahteraan sebagai entitas anak). Keberadaan lembaga pemasyarakatan ataupun pembinaan yang berfokus pada kasus-kasus tindak pidana anak masih harus dikuatkan dan dibentuk untuk menunjang pelaksanaan pemenuhan ketentuan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana sampai saat ini beberapa lembaga pemasyarakatan yang khusus memberikan pemidanaan dan juga pelaksanaan penegakan proses pemidanaan anak perlu dibenahi karena masih banyak kekurangan dan belum memberikan fasilitas yang memadai karena subyek hukum yang dipidana adalah anak.³

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan dibentuknya LPKA tersebut sebagai peran penting dalam setiap pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan kemudian memberikan suatu akibat hukum terhadap ketentuan lembaga pemasyarakatan (untuk selanjutnya disebut sebagai lapas) yang mengubah lapas menjadi LPKA sebagai wadah untuk memberikan pembinaan terhadap anak yang terbukti salah dalam melakukan tindak pidana. Adanya perubahan konsep tersebut merupakan dampak dari lapas anak dianggap sudah tidak sesuai dengan marwah dan tujuan dibentuknya lapas yang dapat memberikan hak-hak anak dan sesuai dengan perkembangan sistem peradilan pidana anak.

³ Anonim, Permasalahan Pembinaan Hak-Hak Anak Di Lembaga Pemasayrakatan, diakses meallui <https://kumparan.com/mochrizkip30/permasalahan-pembinaan-hak-hak-anak-di-lembaga-pemasyarakatan-1zD7c35mGNk>, diakses pada tanggal 14 Maret 2023.

LPKA Kelas II Bandar Lampung dalam hal ini memiliki peran penting dalam setiap pelaksanaan pembinaan narapidana anak, karena melalui LPKA antara pertanggungjawaban pidana anak dan juga hak-hak anak sebagaimana dijelaskan dalam Konvenan Anak dapat diwujudkan. LPKA Kelas II Bandar Lampung yang ada di Provinsi Lampung menjadi salah satu LPKA yang sampai saat ini masih menjalankan tugas dan fungsi LPKA sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang. Tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan seorang anak tidak melakukan suatu kejahatan atau suatu tindak pidana. Hal tersebut kemudian menjadi problematika yang menimbulkan banyak pro dan kontra.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, Penulis dalam hal ini menggunakan sebuah judul Penelitian, yaitu Analisis Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung (Studi Kasus di LPKA Kelas II Bandar Lampung).

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh Penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik pemsarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pembinan terhadap anak didik pemsarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) II Bandar Lampung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh Penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas II Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan di LPKA II Bandar Lampung.

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, adapun manfaat atau kegunaan penelitian yang ingin diharapkan oleh Penulis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya untuk mendapatkan konsep pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan yang lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Secara Praktis

- a. Manfaat Bagi Pembentuk Undang-Undang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai bahan pertimbangan untuk menciptakan, membentuk, dan memperbaiki peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan LPKA di Indonesia.

- b. Manfaat Bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai bahan pertimbangan kepada LPKA Bandar Lampung untuk memperbaiki permasalahan LPKA di Bandar Lampung.

c. Manfaat Bagi Masyarakat/Orang Tua

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan tambahan bagi masyarakat atau orang tua dari anak-anak untuk dapat menjaga dan mendidik anak untuk terhindar dari perbuatan pidana dan mengetahui langkah yang harus dihadapi ketika anak terjerat permasalahan pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran yang dijadikan sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Pada penelitian ini untuk menjawab permasalahan sesuai isu hukum penulis menggunakan teori sebagai berikut :

a. Teori tentang Proses Pemasyarakatan

Secara Formal, Proses pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum memiliki tahapan – tahapan dalam sistem pemasyarakatan.⁴ Adapun tahapan – tahapan tersebut adalah :

- a) Tahap awal yaitu bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana atau batas waktu yang ditentukan berdasarkan hasil LITMAS. Tahapan pembinaan awal dimulai dengan proses registrasi

⁴ Diah Gustiniati & Dona Raisa Monica Pengantar Hukum Penitensier dan system pemasyarakatan Indonesia, (Lampung: Aura, 2018), hlm. 58.

yang terdiri dari kegiatan penerimaan, pendaftaran dan penempatan serta pengenalan lingkungan. Penelitian kemasyarakatan wajib dilakukan terhadap anak. Penelitian Kemasyarakatan di LPKA dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Penelitian Kemasyarakatan merupakan proses pengumpulan data dan informasi yang didalamnya mencakup juga hasil profiling dan assesmen yang dilakukan oleh asesor. Hasil Penelitian Kemasyarakatan adalah rekomendasi pembinaan atau perlakuan untuk anak selama di LPKA yang kemudian disampaikan kepada Kepala LPKA. Pembinaan narapidana pada tahap awal ini meliputi :

- b) masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan ;
 - c) perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian ;
 - d) pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian ;
 - e) penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
1. Tahap lanjutan yaitu lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana. Perhitungan $\frac{1}{2}$ masa pidana diberikan selama anak masih berusia di bawah 18 tahun. ; dan tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana. Pembinaan tahap lanjutan dan asimilasi dilakukan melalui kegiatan membaurkan anak dengan keluarga, masyarakat dan lingkungan lain di luar LPKA. Tahap lanjutan ini meliputi :
- a) perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - b) pelaksanaan program pembinaan lanjutan;

- c) penilaian pelaksanaan program lanjutan;
 - d) penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - e) perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
2. Pembinaan tahap akhir yaitu dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir dilakukan dengan menyerahkan anak kepada Bapas. Apabila anak memenuhi persyaratan reintegrasi maka pembinaan lanjutan (pembimbingan) diserahkan ke Bapas, apabila anak tidak memenuhi persyaratan reintegrasi maka pembinaan akhir dilakukan di LPKA. Pembinaan tahap akhir ini yang meliputi :
- a) perencanaan program integrasi;
 - b) pelaksanaan program integrasi;
 - c) pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

b. Teori Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Dalam penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.⁵

⁵ Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014.

Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku (“tritunggal”). Dalam hal terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang akan dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum menjadi tidaklah dapat diwujudkan. Artinya, penegakan hukum akan menjadi tidaklah berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalam perjalanan dan penegakan hukumnya. Masalah pokok penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut diantaranya:

1. Faktor Hukum

adalah faktor penegakan hukum yang berkaitan dengan aturan hukum. Aturan ini merupakan titik awal dalam proses penegakan hukum. Bisa dikatakan aturan inilah yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan juga masyarakat.

2. Faktor penegak hukum

adalah peran aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku. Faktor ini juga meliputi bagaimana para aparat bisa menegakkan aturan hukum sesuai dengan tugas dan penggunaan wewenang yang tepat.

3. Faktor Sarana dan fasilitas

adalah faktor yang berkaitan dengan masyarakat, khususnya mengenai pemahaman dan pengetahuan soal aturan atau norma hukum. Faktor ini juga meliputi kepercayaan dan pemikiran masyarakat terhadap aparat penegak hukum

4. Faktor masyarakat

adalah faktor yang berkaitan dengan masyarakat, khususnya mengenai pemahaman dan pengetahuan soal aturan atau norma hukum. Faktor ini juga meliputi kepercayaan dan pemikiran masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

5. Faktor kebudayaan.

adalah ketentuan tentang apa yang boleh atau harus dilakukan, dan mana yang dilarang. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, faktor kebudayaan memengaruhi bagaimana perilaku masyarakat sebelum dan setelah mengetahui norma hukum yang ada.

2. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan atau penelitian. Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengertian pokok-pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan objek dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat dalam penggunaannya.

a. Analisis Hukum

Analisis hukum adalah suatu evaluasi hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan memberikan evaluasi terhadap standar hukum yang bersifat pengaturan, yang telah dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan, tetapi tidak memuat standar hak-hak dasar negara yang ditetapkan dalam konstitusi.

b. Pembinaan

Pembinaan Narapidana atau sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dan hidup wajar sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

c. Anak Didik Pemasyarakatan

Anak Didik Pemasyarakatan adalah seorang yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan ke Lembaga Pemasyarakatan khusus yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak.

d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Secara umum Undang-Undang ini mengatur tentang sistem pemasyarakatan yang akan menjadi dasar dan acuan penulis melakukan analisis dalam kepenulisan atau penelitian yang akan dilaksanakan.

e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Secara umum Undang-Undang ini mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang akan menjadi dasar dan acuan penulis melakukan analisis dalam kepenulisan atau penelitian yang akan dilaksanakan.

f. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat dengan LPKA merupakan tempat Anak menjalani masa pidananya. LPKA sendiri merupakan Unit

Pelaksana Teknis yang kedudukannya berada di bawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan

E. Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah pemaparan sistematika penulisan beserta alur pembahasan dalam penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB ini berisi tentang konsep penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan. Dalam BAB ini akan dijelaskan dan diuraikan mengenai latar belakang pengambilan topik dan penulisan skripsi ini serta hal-hal yang mendasar lainnya sebagai pondasi awal dalam menyusun skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB ini akan menguraikan tinjauan teoritis dan juga tinjauan konseptual yang berkaitan dengan permasalahan dan isu dari skripsi ini. Penulis akan menjelaskan mengenai teori perlindungan hukum khususnya perlindungan terhadap anak dan teori kebermanfaatan hukum. Serta tinjauan konseptual yang akan digunakan oleh Penulis adalah Penulis akan menguraikan mengenai konsep anak di Indonesia, diversi, lembaga pemasyarakatan atau lapas, dan menjelaskan mengenai sistem peradilan anak.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam BAB ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan digunakan untuk menjelaskan dan menguraikan permasalahan dalam skripsi ini. Pada BAB ini berisikan mengenai sub bahasan mengenai bentuk penelitian, tipologi penelitian, jenis data, alat pengumpulan data, dan juga mengenai metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB ini berisi tentang hasil penelitian dan juga pembahasan atas rumusan masalah yang ditentukan oleh Penulis. BAB ini secara gamblang, jelas, dan lugas akan menjelaskan mengenai proses pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas II Bandar Lampung dan juga akan menjabarkan mengenai faktor-faktor apa saja yang menghambat pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan di LPKA II Bandar Lampung. Pembahasan tersebut akan dikupas tuntas mulai dari akar permasalahan, penerapan dan pelaksanaan, hingga evaluasi terhadap rumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Dalam BAB ini akan menjelaskan mengenai konsep penelitian skripsi yang berisikan mengenai kesimpulan dari pembahasan dan juga mengenai saran implementatif yang kemudian dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah diuraikan

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terhadap Anak dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak

1. Definisi Anak

Kebijakan hukum di Indonesia, belum memiliki keseragaman terhadap apa yang dimaksud dengan anak tidak ada kesatuan pengertian. Hal ini disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan pengertiannya sesuai dengan maksud dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut⁶. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyebutkan : “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin” Berdasarkan pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 2 UU No. 4 tahun 1979 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Pasal 1 angka 3 UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa batas umur genap 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak

⁶ R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 10

dicapai pada umur tersebut. Sementara itu, yang dimaksud dengan frasa “belum pernah kawin” dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah belum pernah kawin atau mengadakan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat Belum berusia 18 (delapan belas) tahun; dan termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Frasa “berusia 18 (delapan belas) tahun” dalam pasal tersebut sama dengan frasa “di bawah umur 18 (delapan belas) tahun” dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1998. Sedangkan frasa “termasuk anak yang masih dalam kandungan”, dikaitkan dengan Pasal 2 KUHPerdata yang menentukan bahwa : “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya.” Dalam hak ini, yang dianggap “kepentingan si anak menghendaki” dalam Pasal 2 KUH Perdata, misalnya adalah berkaitan dengan masalah “pewarisan” atau dengan perkataan lain masalah pengoperan hak-hak (kewajiban-kewajiban)pewarisnya⁷.

⁷ J. Satrio, Hukum Pribadi, Bagian Persoon Alamiah, Cetakan II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 21

Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak menentukan : “Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.”

Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjabarkan Pasal 1 Konvensi tersebut dengan menentukan bahwa yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Untuk dapat disebut anak menurut Pasal 1 Konvensi tersebut, tidak perlu mempermasalahkan apakah anak tersebut sudah kawin atau belum kawin

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA) berdasarkan pasal 1 angka 3 menyebutkan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Perlu ditekankan bahwa apa yang disebut “anak” menurut UU SPPA adalah anak menurut pengertian hukum, khusus hanya berlaku untuk UU SPPA saja. Hal ini yang mungkin berlainan dengan pengertian sehari-hari tentang anak atau pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lain selain UU SPPA. Dalam merumuskan apa yang dimaksud dengan “anak” menurut UU SPPA, tidak

tergantung apakah anak sudah (pernah) kawin atau belum. Akibatnya, anak yang sudah (pernah) kawin sebelum berumur 12 (dua belas) tahun, bahkan mungkin sudah mempunyai keturunan, anak tersebut masih tetap bukan “anak” menurut pengertian UU SPPA. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menggunakan dasar hukum UU SPPA sebagai batasan umur Anak.

2. Definisi dan Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan lembaga/tempat bagi Anak menjalani masa pidana. Anak yang dibina tentu bukanlah anak-anak biasa pada umumnya, tetapi anak-anak yang bermasalah. Sehingga pengertian Anak merujuk pada UU SPPA yang memiliki kriteria berbeda dengan pengertian anak pada undang-undang lainnya. Batas usia Anak dalam hal ini adalah telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun.

Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak sebagaimana dimaksud berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Istilah lembaga pemasyarakatan anak (lapas anak) kini sudah tidak dikenal dalam UU SPPA sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak).

Berdasarkan pasal 1 angka 20 UU SPPA, LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Setiap Lapas Anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sesuai dengan undang-undang ini paling lama 3 (tiga) tahun. Dalam melaksanakan hal sebagaimana dimaksud, petugas di LPKA wajib mengedepankan asas Sistem

Peradilan Pidana Anak yang meliputi:

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Non diskriminasi
- d. Kepentingan terbaik Anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak
- h. Proporsional
- i. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir
- j. Penghindaran pembalasan

Adapun tugas dan fungsi dari LPKA berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, antara lain :

- a. Bertugas untuk melaksanakan pembinaan anak didik pasyarakat;
- b. Melakukan pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi;
- c. Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan;
- d. Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan; dan
- e. Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

B. Hak-Hak Anak Didik Pemasarakatan

Pemasarakatan pada hakekatnya merupakan gagasan dalam melaksanakan pidana penjara dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai manusia. Perlakuan itu dimaksud untuk tetap memposisikan narapidana tidak hanya sekedar objek, tetapi juga subjek didalam proses pembinaan dengan sasaran akhir, mengembalikan anak binaan kemasyarakatkan ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna⁸. Dalam pelaksanaan hak-hak anak didik pemasarakatan, petugas di LPKA wajib mengedepankan asas Sistem Peradilan

Pidana Anak yang meliputi :

1. Perlindungan
2. Keadilan
3. Non diskriminasi
4. Kepentingan terbaik anak
5. Penghargaan terhadap pendapat anak
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
7. Pembinaan dan pembimbingan anak
8. Proporsional
9. Perampasan kemerdekaan dan pidanaan sebagai upaya terakhir, dan
10. Penghindaran pembalasan.

Hak-hak anak didik pemasarakatan yang diatur UU SPPS pada Pasal 84 ayat (1)

dan (2), menyebutkan :

- (1) Anak yang ditahan ditempatkan di LAPAS
- (2) Anak yang dimaksud ayat (1) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan, dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan serta hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal lain yang diatur untuk Anak Didik Pemasarakatan dalam UU SPPA Pasal 4

ayat (1) menyebutkan :

⁸ Suwanto, Individualisme Pidanaan, : Pustaka Bangsa Press, Medan, 2013, hal 25

Mendapatkan pengurangan masa pidana, memperoleh asimilasi, memperoleh cuti mengunjungi keluarga, memperoleh pembebasan bersyarat, memperoleh cuti menjelang bebas, memperoleh cuti bersyarat, memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adapun pelaksanaan hak-hak yang dilaksanakan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) meliputi :

a) Hak Memperoleh Pelayanan,

Anak didik pemasyarakatan akan diberi pelayanan pertama ketika sampai di LPKA. Penerimaan pertama oleh Seksi Disiplin dan Pengawasan, diperiksa oleh tim kesehatan (apakah kondisi kesehatan, memungkinkan untuk dibina di LPKA), melakukan pendaftaran dan dilayani oleh bagian Administrasi. Setelah tahapan terpenuhi, anak didik pemasyarakatan akan diberi arahan tentang apa saja yang harus dilakukan, dan kegiatan apa saja yang harus diikuti, serta peraturan yang tidak boleh dilanggar selama berada di LPKA. Pelayanan terhadap anak didik pemasyarakatan menjadi tanggung jawab LPKA.

b) Hak Memperoleh Perawatan

Kebutuhan anak, mengenai perlengkapan mandi, perlengkapan tidur serta makan dan minum akan disediakan oleh petugas pelayanan makanan minuman dan perlengkapan. Adapun makanan yang diberikan, berupa makanan yang telah distandarkan oleh KemenKumHam⁹. Kesehatan anak didik kemasyarakatan akan menjadi tanggung jawab petugas LPKA.

⁹ Agung Pambudi, "Asimilasi Bagi Anak Pidana (Studi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II)", jurnal ilmiah Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Brawijaya Surabaya : 2013, hlm 4

c) Hak Memperoleh Pendidikan,

LPKA memenuhi hak anak didik pemsyarakatan untuk mendapat pendidikan. Dalam memperoleh ijazah anak didik pemsyarakatan tidak melakukan sekolah umum, melainkan melalui proses sekolah dengan sekolah paket. Proses KBM sendiri dirasa belum cukup maksimal untuk dapat diterima anak didik pemsyarakatan, karena untuk ketepatan waktu proses KBM tidak mengikuti jadwal secara pasti, hanya ditentukan oleh pengajar sukarelawan. Proses KBM berlangsung lebih dari 1 jam, namun kurang dari 3 jam, dengan waktu yang demikian, hal tersebut dirasa kurang untuk sekolah yang hanya berdurasi singkat.

d) Hak Memperoleh Pelatihan

Jenis bimbingan dan pelatihan keterampilan yang diberikan kepada anak didik pemsyarakatan di LPKA berupa Perikanan, Perkebunan, Pertukangan, Melukis, Hand Made (yang berupa teknis), musik. Berbeda dengan kegiatan pelatihan yang dilakukan narapidana dewasa, dimana narapidana dilatih untuk bekerja dengan hasil pelatihan ditujukan untuk didistribusikan, yang gunanya agar mereka siap kerja kembali dalam dunia masyarakat. Sedangkan, pelatihan anak didik pemsyarakatan hanya bertujuan untuk proses belajar semata, dengan harapan dapat digunakan sebagai bekal ketika mereka telah selesai menjalani masa pembinaannya.

e) Hak Memperoleh Pembimbingan

Pembinaan yang diberikan kepada anak didik pemsyarakatan sangat diharapkan bisa mengubah perilaku dan cara pikir anak didik pemsyarakatan agar menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga metode yang digunakan

untuk membina anak didik pemsyarakatan di LPKA, sangat diharapkan membuatpara anak didik pemsyarakatan merasa nyaman dan tidak mengganggu kondisi psikis anak, maka dalam membina haruslah secara pelan agar anak didik pemsyarakatan dapat melakukan kegiatan pembinaan yang mereka lakukan..

f) Hak Memperoleh Pendampingan

Di LPKA, anak didik pemsyarakatan diberikan seorang pendamping, yang disebut dengan wali anak. Ada sebanyak rata-rata 12 petugas LPKA yang bertugas sebagai pendamping atau wali anak dari anak didik pemsyarakatan. Setiap satu orang wali anak mewakili 7-10 anak didik pemsyarakatan. Tugas dari wali anak didik pemsyarakatan yaitu menggantikan peran sebagai orang tua anak didik pemsyarakatan selama anak didik pemsyarakatan melakukan proses pembinaan di LPKA, mereka juga berperan sebagai penghubung antara anak didik pemsyarakatan dengan orang tua anak didik pemsyarakatan, dan tidak jarang wali anak menjadi tempat konsultasi dan curhat anak didik pemsyarakatan.

Adapun hak lain yang disebutkan dalam perundang-undangan yaitu hak mendapatkan pengurangan masa pidana yang diatur dalam Pasal 34 ayat dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 atas Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan di LPKA sendiri hal tersebut selalu diusahakan. Selanjutnya hak memperoleh Asimilasi. Hak memperoleh asimilasi akan diberikan kepada anak didik pemsyarakatan dengan persyaratan yang telah dipenuhi.

C. Proses dan Tahapan-Tahapan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan

1. Tahapan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan

Pembinaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum pada dasarnya dijalankan atas konsep pemasyarakatan. Pembinaan difokuskan pada tiga hal utama, yaitu pembinaan fisik, mental dan social. Ada empat komponen penting dalam prinsip pembinaan narapidana, diantaranya ¹⁰:

1. Diri Sendiri

Pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak harus dilaksanakan atas dasar kemauan dari anak binaan lembaga pemasyarakatan untuk melakukan suatu perubahan terhadap dirinya kearah yang lebih positif. Beberapa hal yang perlu dimiliki oleh seseorang jika ingin melakukan perubahan diantaranya, kemauan kepercayaan diri, berani mengambil keputusan, berani menanggung resiko dan termotivasi untuk merubah dirinya.

Hal tersebut penting mengingat anak binaan lembaga pemasyarakatan sedang menjalani masa pembinaan dengan konsep pemasyarakatan, sehingga upaya untuk mengenal diri sendiri sebagai langkah awal perubahan dapat terlaksana atas dasar pengambilan keputusan dirinya sendiri.

2. Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan primer bagi anak binaan lembaga pemasyarakatan. Hubungan yang harmonis dengan keluarga diteliti dan dapat mengurangi jumlah kenakalan remaja.²³ Sehingga dalam hal ini keluarga memiliki peran penting bagi proses perubahan diri bagi akan binaan lembaga

¹⁰ Gultom, Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem Peradilan pidana Anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Jakarta, hal. 359.

pemasyarakatan. Kunjungan keluarga merupakan salah satu upaya mencegah adanya penolakan dari lingkungan sosial.

3. Masyarakat

Tujuan pembinaan yang didasarkan atas konsep pemasyarakatan adalah untuk memberikan bimbingan kepada anak binaan lembaga pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki sikap, tidak mengulangi tindak kejahatan lagi sehingga diharapkan dapat diterima kembali dalam masyarakat.

4. Petugas

Petugas lembaga pemasyarakatan anak memiliki peran yang penting dalam upaya membina anak binaan lembaga pemasyarakatan sesuai dengan tujuan dari setiap lembaga pemasyarakatan untuk setiap bagian tahap pembinaan berdasarkan hasil peninjauan dari catatan di kartu pembinaan oleh wali pemasyarakatan anak.

Gultom menyatakan pembinaan yang dilakukan di Lembaga pemasyarakatan anak difokuskan pada pembinaan fisik, mental dan social. Berbagai pengalaman diri akan membentuk pandangan dirinya terhadap lingkungan fisik dan social disekitarnya. Mantan anak binaan akan menjadi seorang remaja yang memiliki hak akan pemenuhan kebutuhan di tengah kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya sistem perlakuan pelanggaran hukum berdasarkan Sistem Pemasyarakatan merupakan proses terintegrasi, berkesinambungan dan terus menerus sejak pra-ajudikasi, ajudikasi dan pos-ajudikasi bahkan sampai pada tahap pembimbingan selama menjalani pidana. Setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam proses peradilan pidana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) wajib melakukan pendampingan, mengikuti perkembangan dan mencatat setiap

peristiwa yang terjadi, untuk menentukan program pembinaan dan pembimbingannya.

Pembinaan bagi Anak sesuai Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi Kegiatan Pembimbingan Kepribadian dan Pembimbingan Kemandirian. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan berbunyi bahwa pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian meliputi ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, ketrampilan kerja dan latihan kerja dan produksi.

Pembinaan warga binaan, terdapat taha-tahap dalam menjalankannya. Tahapan-tahapan pembinaan dalam konteks pembinaan narapidana dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu :

- 1) Tahap Orientasi

Yaitu bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari masa pidana atau batas waktu yang ditentukan berdasarkan hasil LITMAS. Tahapan pembinaan awal dimulai dengan proses registrasi yang terdiri dari kegiatan penerimaan, pendaftaran dan penempatan serta pengenalan lingkungan. Penelitian kemasyarakatan wajib dilakukan terhadap anak. Penelitian Kemasyarakatan di LPKA dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Penelitian Kemasyarakatan merupakan proses

pengumpulan data dan informasi yang didalamnya mencakup juga hasil *profiling* dan assesmen yang dilakukan oleh asesor. Hasil Penelitian Kemasyarakatan adalah rekomendasi pembinaan atau perlakuan untuk anak selama di LPKA yang kemudian disampaikan kepada Kepala LPKA. Pembinaan narapidana pada tahap awal ini meliputi :

- a) masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan ;
- b) perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian ;
- c) pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan
- d) kemandirian ;
- e) penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

2) Tahap Pembinaan,

Sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana. Perhitungan $\frac{1}{2}$ masa pidana diberikan selama anak masih berusia di bawah 18 tahun. ; dan tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana. Pembinaan tahap lanjutan dan asimilasi dilakukan melalui kegiatan membaurkan anak dengan keluarga, masyarakat dan lingkungan lain di luar LPKA. Tahap lanjutan ini meliputi :

- a) perencanaan program pembinaan lanjutan;
- b) pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- c) penilaian pelaksanaan program lanjutan;
- d) penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;

- e) perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

Asimilasi terdiri dari asimilasi dalam dan asimilasi luar. Asimilasi dalam adalah program pembaruan yang melibatkan masyarakat dari luar untuk melakukan kegiatan didalam LPKA. Asimilasi luar adalah membaurkan anak dengan melakukan kegiatan bersama masyarakat di luar LPKA. Jika asimilasi diberikan dalam bentuk pelatihan kerja, lamanya tidak boleh lebih dari 3 jam per hari. Mekanisme pelaksanaan litmas dan assesmen, perencanaan program lanjutan dan evaluasi program lanjutan mengacu kepada pedoman penyusunan litmas dan assesmen, perencanaan program, pelaksanaan program dan evaluasi program pada tahap pembinaan lanjutan dengan memperhatikan jenis dan bentuk serta tujuan program tahap akhir.

3) Tahap Integrasi

Yaitu dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir dilakukan dengan menyerahkan anak kepada Bapas. Apabila anak memenuhi persyaratan reintegrasi maka pembinaan lanjutan (pembimbingan) diserahkan ke Bapas, apabila anak tidak memenuhi persyaratan reintegrasi maka pembinaan akhir dilakukan di LPKA. Pembinaan tahap akhir ini yang meliputi :

- a) perencanaan program integrasi;
- b) pelaksanaan program integrasi;
- c) pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Mekanisme pelaksanaan litmas dan assesmen, perencanaan program tahap pembinaan akhir, pelaksanaan program tahap pembinaan akhir dan evaluasi program tahap pembinaan akhir mengacu kepada Rekomendasi litmas, perencanaan program, pelaksanaan program dan evaluasi program pada tahap pembinaan tahap akhir. Setiap lembaga harus ditunjuk beberapa wali/pengasuh yang terlatih secara khusus. Pengasuh merupakan petugas dari bagian pembinaan yang diangkat oleh kepala untuk mengurus anak-anak dan memberikan dukungan pelaksanaan rencana program pembinaan dan perawatan yang disiapkan oleh manajer kasus untuk individualisme perawatan anak. Peran wali/pengasuh membantu anak untuk mengidentifikasi dan memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam rencana manajemen kasus, dan juga dalam mengajukan permohonan cuti atau untuk proses keluhan, pembebasan lebih awal, dan untuk membantu anak pada umumnya untuk setiap kebutuhan yang dapat diidentifikasi.

2. Proses Pembinaan Anak Anak Didik Pemasarakatan

Pembinaan merupakan sesuatu edukasi ataupun bimbingan yang dicoba dengan cara siuman dari orang berusia pada anak yang butuh berusia supaya jadi berusia mandiri serta mempunyai karakter yang diartikan menggapai pandangan membuat, rasa serta karsa. Manusia merupakan insan yang tidak sempat terbebas dari hak serta peranan. Rancangan hal”hak” serta”peranan” merupakan rancangan yang terangkai pada tiap orang dimanapun serta kapanpun yang cocok dengan uraian kepada nilai-nilai ataupun prinsip- prinsip hidup yang dianut.

Hak anak dalam tahanan merupakan cara berkembang serta bertumbuhnya buat menggapai sesuatu keceriaan. Keceriaan anak ialah bersama, kebahagiaan yang

dilindungi merupakan keceriaan yang mencegah.¹¹ Dalam kondisi ini yang dilindungi merupakan hak- hak tahanan anak serta yang berkaitan akrab dengan berkembang bertumbuh anak merupakan hak mendapatkan pembelajaran.

Setiap lembaga yang berorientasi di bidang pendidikan dan pembinaan senantiasa menetapkan target yang ingin dicapai dalam menjalankan fungsinya. C.I. Harsono menyatakan bahwa tujuan pembinaan adalah kesadaran (*consciousness*)¹². Untuk memperoleh kesadaran dalam diri seseorang, maka seseorang harus mengenal diri sendiri. Kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana , termasuk narapidana anak, mempunyai tujuan sebagai berikut¹³:

- a) Memahami diri sendiri;
- b) Memiliki pemahaman berkeyakinan, pemahaman kepada keyakinan pada Tuhan Yang Maha Satu, siuman selaku insan Tuhan;
- c) Memahami kemampuan diri;
- d) Memahami metode memotivasi, merupakan sanggup memotivasi diri sendiri kearah yang positif, kearah pergantian terus menjadi bagus;
- e) Sanggup memotivasi orang lain;
- f) Sanggup mempunyai pemahaman yang besar, bagus buat diri sendiri, keluarga, kelompoknya, warga sekelilingnya, agama, bangsa serta
- g) negaranya;
- h) Sanggup berfikir serta berperan;
- i) Mempunyai keyakinan diri yang kokoh; Mempunyai tanggung jawab;
- j) Jadi individu yang kuat.

¹¹ Hazawi, Adani, 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta : Raja Grafindo Persada

¹² *Ibid* hlm 18

¹³ *Ibid* hlm 22

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 Ayat (1) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48 Ayat (1) berbunyi:

- (1) Penyelenggaraan Pembinaan terhadap Anak Binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan Anak Binaan;
 - b. penempatan Anak Binaan;
 - c. pelaksanaan Pembinaan Anak Binaan;
 - d. pengeluaran Anak Binaan; dan
 - e. pembebasan Anak Binaan.

Pasal 50 berbunyi :

- (1) Berdasarkan hasil Litmas, Anak Binaan diberikan Pembinaan berupa:
 - a. pendidikan;
 - b. pembinaan kepribadian; dan
 - c. pembinaan kemandirian.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan atau informal.
- (3) Pembinaan kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan yang bertujuan pada pembinaan mental dan spiritual.
- (4) Pembinaan kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pelatihan keterampilan.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak Binaan.

Maka dengan demikian setiap lembaga pemasyarakatan harus memiliki acuan proses pembinaan yang relevan dan efektif dengan bentuk konsep program yaitu sebagai berikut:

1. Pembinaan Pendidikan

- a) Pendidikan Keagamaan

Pendidikan keagamaan para tahanan anak diserahkan penataran membaca Alqur' an serta pengajian atau khotbah khusus untuk berkeyakinan islam. Perihal itu dicoba tiap hari melainkan pada hari jum' at, ini tidaklah sesuatu cara pembedaan kepada agama lain hendak namun supaya tahanan anak lebih bisa menguasai graf, tajwid serta Metode membaca Alquran. Tujuan dari Pembelajaran ini buat membangkitkan jiwa serta pemahaman buat berkeyakinan. Pemeluk mukmin membenarkan kalau dalam membaca Alquran, ada sejenis dampak yang membuat pola kelakuan serta respon kepada kegiatan membaca serta pembaca. Dampak ini berjalan dengan cara kebatinan kepada jiwa sang anak dalam membangkitkan bakat kemanusiaanya.

Pembelajaran keimanan yang lain merupakan Pembelajaran sholat untuk anak kejahatan yang berkeyakinan islam. Pembinaan ini tertuju supaya para tahanan anak sanggup mengutip kearifan dari ritual-ritual kebatinan sekalian menolong dalam mereformasi kebatinan anak jadi lebih bagus. Tidak terdapat pemisahan untuk mereka buat beribadah sepanjang ibadah itu tidak mengusik kegiatan para penunggu lapas ataupun sesamawarga arahan sosialisasi. Tidak hanya itu pula Pembelajaran keimanan yang lain itu kebaktian yang diiringi oleh tahanan yang non-

muslim. Perihal ini pula dicoba dengan teratur oleh lembaga pemasyarakatan supaya tahanan anak yang non-muslim bisa meningkatkan jiwa spiritualnya dengan berkaitan dengan yang maha daya.

b) Pendidikan Kesadaran berbangsa dan bernegara

Pada upaya pembelajaran pemahaman berbangsa serta bernegara, dengan program Bimbingan pramuka ialah berbentuk Bimbingan baris-berbaris, seremoni bendera, membuat kamp jasa dharma Pramuka serta bermacam berbagai kegiatan- kegiatan kepramukaan yang bermaksud buat membina pemahaman para anak muda selaku angkatan penerus kehidupan,¹⁴ Tidak hanya itu tahanan anak pula bisa beralatih bola kaki, volley serta tenis meja bangsa yang dengan darah, ide, serta batin, sedia membela serta menjaga kebebasan, aliansi serta independensi dalam berbangsa serta bernegara, dalam perihal ini negeri kesatuan republik Indonesia (NKRI).

c) Pendidikan Etika dan Moral

Proses pendidikan ini melaksanakan amanat nilai- nilai Pancasila ini nampak dari tata cara yang dipakai oleh lembaga merupakan membagikan independensi pada pada tahanan anak buat bersosialisasi sebeb-bebannya asal tidak melanggar nilai- nilai dari Pancasila selaku alas ideologis.¹⁵ Begitu juga perihalny sesuatu pandangan hidup, yang ialah sesuatu berkas prinsip-prinsip keyakinan yang menawarkan visi serta tujuan dalam menempuh kehidupan orang serta sosial.

¹⁴ Harsono, C,I, 1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Jakarta : Djambatan

¹⁵ R. Ahmad. S. Soemadipraja dan Romli Atmasasmita,1979. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, Bina Cipta Bandung, hlm. 43.

2. Pembinaan Kepribadian

Dalam melaksanakan pembinaan kepribadian, anak didik masih kurang disiplin karena menganggap bahwa pembinaan merupakan rutinitas atau bahkan paksaan yang harus diikuti oleh mereka dibawah ini pembinaan yang harus diikuti oleh anak didik yaitu sebagai berikut:

- a) Pembinaan kesadaran beragama (spiritual);
- b) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan);
- d) Pembinaan kesadaran hukum;
- e) Pembinaan mental;
- f) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

3. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program sebagai berikut:

- a) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri;
- b) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil;
- c) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing;
- d) Keterampilan untuk mendukung bersosialisasi atau kegiatan lain yang mengurangi terganggunya psikologi.

D. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan

demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum¹⁶. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup¹⁷.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:

- a) Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
- b) Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang

¹⁶ Satipto Rahardjo, tt, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15

¹⁷ Sudarto, Kapita Selejta Hukum Pidana, Penerbit Alumni, 1986, Bandung, Hlm. 15

bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hokum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

- d) Faktor masyarakat

Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.

- e) Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk¹⁸.

¹⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 1983, Rajawali Press, Jakarta, Hlm.47.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau disebut hukum *doctrinal*,¹⁹ yaitu penelitian yang menelaah bahan hukum sekunder beserta bahan hukum primer dalam hal ini untuk menjawab adanya permasalahan yang menjadi fokus penelitian yang dikonsepsikan oleh hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁰

Penelitian yuridis normatif dipilih oleh penulis untuk meneliti berdasarkan norma dan juga peraturan yang berkembang di masyarakat terkait dengan mekanisme pembinaan terhadap narapidana anak di LPKA Kelas II Bandar Lampung. Penulis ingin melihat apakah pelaksanaan pembinaan narapidana anak di dalam LPKA Kelas II Bandar Lampung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau masih banyak yang harus diperbaiki dari segi mekanisme, prosedur, dan pelaksanaannya.

¹⁹ Sukismo B., Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis, (Yogyakarta: Puskumbangsi Leppa UGM, 2012), hlm 8.

²⁰ Roni Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm 96.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan hukum,²¹ yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*auroriatif*).²² Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- e) Konvensi Hak-Hak Anak Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 44/25 tanggal 20 November Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan tinjauan yang luas tentang pokok persoalan dalam permasalahan yang diangkat secara mengidentifikasi peraturan perundang-undangan (penjelasan mengenai bahan hukum primer), regulasi, ketentuan-ketentuan pokok serta kasus penting yang berkaitan dengan yang menjadi fokus utama penelitian.²³ Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi: Buku, jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi, majalah, artikel, dan lainnya.

²¹ CFG. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm 36.

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 47.

²³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 90.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan yang menjadi fokus utama penelitian.²⁴ Bahan hukum tersier yang digunakan meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan *Black`s Law Dictionary*.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik penelusuran bahan dilakukan melalui studi kepustakaan, internet, wawancara, dan juga melakukan observasi langsung ke LPKA Kelas II Bandar Lampung. Studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelusuran dan pencarian bahan-bahan pustaka yang siap dipakai meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, maupun dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Sehingga, peneliti melakukan penelusuran pustaka tersebut di Perpustakaan Pusat Universitas Lampung, dan Perpustakaan Umum Provinsi Lampung.

Wawancara dan observasi langsung, yaitu Penulis berusaha untuk mengambil data dengan melakukan datang langsung ke LPKA, melihat langsung bagaimana mekanisme pembinaan di LPKA Kelas II Bandar Lampung dilakukan, dan bertanya mengenai pokok-pokok penelitian kepada pihak yang berwenang menjawab di dalam ruang lingkup LPKA Kelas II Bandar Lampung.

Penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap berikut;

- a. Mencari dan mengklasifikasikan fakta;
- b. Mengadakan klasifikasi tentang masalah hukum yang diteliti;
- c. Mengadakan analisis hukum atau/dan analisis interdisipliner dan multidisipliner;

²⁴ Ibrahim R, Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 41-43.

- d. Menarik kesimpulan; dan
- e. Mengajukan saran.

D. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam hal ini adalah pihak yang akan memberikan keterangan mengenai objek penelitian yang akan diteliti. Narasumber yang Penulis gunakan adalah dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung. Adapun pihak spesifik yang akan diwawancarai dalam hal ini adalah :

- | | | |
|------------------------------|---|------------------|
| 1. Kepala | | |
| | Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung | 1 Orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana | | |
| | Fakultas Hukum Universitas Lampung | <u>1 Orang +</u> |
| | Jumlah | 2 Orang |

E. Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁵

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis memberikan gambaran secara apa adanya terhadap hasil penelitian yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini juga

²⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.335

menggunakan analisis data kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan iterpresi data.²⁶ Analisis data kualitatif juga menggunakan suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, dimana data yang didapatkan dari studi kepustakaan dianalisis serta di teliti sehingga menghasilkan kesimpulan dan saran.

²⁶ Ibid. Hlm. 73.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana dapat dibagi atas 3 (tiga) tahapan pembinaan yaitu Pembinaan Tahap Awal (0 – 1/3 Masa Pidana) yang meliputi masa registrasi, orientasi, penelitian kemasyarakatan dan Pembinaan selanjutnya pada Tahap Lanjutan (1/3 - 1/2 Masa Pidana) Pembinaan lanjutan dan asimilasi selanjutnya pada Tahap Akhir (1/2 – Bebas) dilakukan pembinaan melalui integrasi anak didik pemasyarakatan dalam masyarakat.
2. Adapun faktor penghambat pelaksanaan pembinaan anak pada LPKA Bandar Lampung meliputi faktor hukum, yaitu belum adanya pedoman

pelaksanaan pembinaan anak berdasarkan UU SPPA. Faktor penegak yaitu kurangnya petugas LPKA Bandar Lampung yang memiliki pendidikan keahlian dan professional, kurangnya petugas pelaksana pembinaan narapidana, tenaga ahli masih kurang seperti psikiater, psikolog, dan konselor. Kendala lain adalah terkait sarana dan prasarana yaitu belum maksimalnya sarana dalam kegiatan pembinaan melalui pendidikan formal dan informal serta belum maksimalnya anggaran pelaksanaan pembinaan. Faktor masyarakat yaitu, masyarakat belum sepenuhnya mempercayai Anak, bahwa jika seseorang telah menjadi seorang mantan narapidana maka tidak akan bisa berubah menjadi baik walaupun sudah diproses di lembaga pemasyarakatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. LPKA Bandar Lampung hendaknya menambah tenaga terampil profesional yang memiliki keahlian pada bidangnya dalam melakukan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan pada LPKA Bandar Lampung khususnya tenaga pengajar, konselor, guru agama dan psikolog.
2. LPKA sebaiknya melakukan kerjasama dengan pihak terkait dan universitas guna melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengubah stigma dan pandangan mereka terhadap narapidana sehingga mereka dapat menerima dan bekerjasama dalam proses integrasi kembali narapidana ke dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad, R. & Soemadi, P. 2009. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 47.
- Aloysius R. Entah, 2016, Indonesia Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila (Seminar Nasional Hukum Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang), Hlm. 533
- Arief, Barda Nawawi. "*Kebijakan Hukum Pidana*." Bandung: Citra Aditya Bakti (2002).
- _____. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Atmodjo, Sunarno Sastro, Yapiter Marpi, Moh Surno Kutoyo, Lis Lesmini, Primadi Candra Susanto, Imme Kirana, Masna Yunita et al. "Sistem Hukum Indonesia." (2023).
- CFG. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm 36.
- Gustiniati, Diah & Monica, Dona Raisa. *Pengantar Hukum Penintensier dan system pemasyarakatan Indonesia*, (Lampung: Aura, 2018), hlm. 58.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan Efendi, A'an. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 90.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHMPPTHM, hlm. 59
- Supramono, Gatot. *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 115
- Rusman, H. A. 2017, *Kriminalistik Mengungkap Kejahatan Sesuai Fakta* (Cianjur : Unsur Press, Hlm. 19

- Usham dan D. N. Nachrowi, *Pekerja Anak Di Indonesia (Kondisi Determinan dan Eksploitasi Kajian Kualitatif)*, (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 53.
- Ibrahim R, *Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 41-43.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 171-172.
- Mas' Udah, Siti, and Doddy Sumbodo Singgih. "Sistem Sosial Budaya Indonesia." Universitas 31.12/21 (1921): S1.
- Nur C.D, Mirna Fitri. 2019, Mengenal Lembaga Pembinaan Khusus Anak–Pemasyarakatan.com. diakses pada <https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pembinaan-khusus-anak>. 5 Oktober 2021
- Muriani, 2021, *Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan atau penerapan hukum*. Project Report. Faculty of Law, Trisakti University.
- Reksodiputro, Mardjono. 2007. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum UI.
- _____. 2007. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia.
- _____. (2017). *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. *Lex Specialist*, (11), 1-10.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Bagian Satu, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun. Hlm. 56
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soemitro, Roni Hanitijo. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet Keempat, (Jakarta: PT. Rajagrafindo.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.335

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukismo, B. 2012 *Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis*, Yogyakarta: Puskumbangsi Leppa UGM.

_____., *Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis*, (Yogyakarta: Puskumbangsi Leppa UGM, 2012), hlm 8.

Susanti, Dyah Ochtarina & A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Prasetyo, Teguh. 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusa Media, Cetakan I, hal. 70-71

Usham, H. & D. N. Nachrowi. 2004. *Pekerja Anak Di Indonesia (Kondisi Determinan dan Eksploitasi Kajian Kualitatif)*. Jakarta: Gramedia.

Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Wijayanti, Ninik & Yulius W. 2007. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahnya*. Jakarta: Bina Aksara.

JURNAL

Sentika, Peran Ilmu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia Melalui Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Anak Indonesia yang Sehat, Cerdas Ceria, Berakhlak Mulia dan Terlindungi, Jurnal Sosioteknologi, Volume 11, Nomor 6, 2003.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Yunaldi, Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Pada Tingkat Penyidikan, Tesis, Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2016.

INTERNET

Anonim, Ini Jumlah Anak-Anak Yang Jadi Pelaku Kekerasan di Indonesia, diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/ini-jumlah-anak-anak-yang-jadi-pelaku-kekerasan-di-indonesia>, diakses pada tanggal 14 Maret 2023.

Anonim, Permasalahan Pembinaan Hak-Hak Anak Di Lembaga Pemasayrakan, diakses meallui <https://kumparan.com/mochrizkip30/permasalahan-pembinaan-hak-hak-anak-di-lembaga-pemasyarakatatan-1zD7c35mGNk>, diakses pada tanggal 14 Maret 2023.